

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan maka peneliti membuat kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan bidang retribusi telah sesuai dengan PP no. 12 Tahun 2019.
2. Penatausahaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan pembukuan terhadap setiap hasil setoran penerimaan, tetapi masih mengalami kendala akibat keterlambatan pencatatan laporan penerimaan yang diakibatkan atas kurangnya komunikasi antar staff.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan saran agar nantinya dapat diperbaiki serta menyempurnakan sistem pelaksanaan dan penatausahaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Saran yang diberikan yaitu:

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a. Pada bagian pelaksanaan, dapat dikembangkan lagi agar memiliki variasi pendapatan daerah berdasarkan potensi daerah dan tidak hanya bertumpu pada pengelolaan retribusi saja.
 - b. Lebih meningkatkan proses penatausahaan agar tidak terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan pencatatan penerimaan.

2. Peneliti yang akan datang

Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup dan potensi pada sektor kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya.

- a. Penelitian berikutnya diharapkan menambah narasumber agar memiliki data yang lebih variatif pada bagian pelaksanaan khususnya pada praktek yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberi masukan yang lebih efektif dan efisien.
- b. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan variabel lain di luar pelaksanaan dan penatausahaan, misalnya pada bidang perencanaan dan pengawasan yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.